



P U T U S A N

No. 1452 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KUMPUL SIMAMORA** ;
Tempat lahir : Dolok Sanggul ;
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 24 Agustus 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Melanthon Siregar No. 44, Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Porsea – Toba Samosir ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pegawai Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2012 sampai dengan tanggal 30 September 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2012 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012 ;

Hal. 1 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Januari 2013 ;
8. Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2013 ;
9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1674/2013/S.572.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 14 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2013 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1675/2013/S.572.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 14 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Juli 2013 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2461/2013/S.572.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 4 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2013 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2462/2013/S.572.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 4 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 30 September 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku pelaku usaha untuk Tahap I, II, III, IV dan V Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan, bersama-sama dengan Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Humbang Hasundutan dan selaku Ketua Tim Verifikasi untuk Tahap I, II, III, IV dan V Penyaluran Minyak Goreng bersubsidi Kabupaten Humbang Hasundutan TA-2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 05 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Verifikasi, Tim Pelaksana Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan TA-2008, saksi RONAL SITUMORANG selaku Ketua Tim Pelaksana, Drs. MUHAMMAD IDRIS NASUTION, M.Si selaku Pejabat Pengujian Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008, (yang berkas perkaranya akan diajukan secara terpisah) antara tanggal 10 April 2008 s/d 30 Oktober 2008 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Humbang Hasundutan, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 575.667.500,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara mendapatkan Anggaran Subsidi Minyak Goreng untuk Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI sebesar Rp. 29.000.000.000 (dua puluh sembilan milyar rupiah) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0010.2/062-03.0/-/2008

Hal. 3 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Maret 2008, untuk merealisasikan program penyaluran subsidi minyak goreng di wilayah Sumatera Utara selanjutnya Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 511.1/8307 tanggal 14 Agustus 2008 tentang penyaluran subsidi minyak goreng ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota se-Sumatera Utara Tahun 2008, dalam Surat Keputusan tersebut Kabupaten Humbang Hasundutan mendapat alokasi dana sebesar Rp. 239.041.749,85 (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen), untuk jumlah penduduk 257 jiwa dengan harga subsidi per liter Rp. 2.500,- dilaksanakan dalam 5 (lima) tahap selama 6 (enam) bulan dan yang mengelola pelaksanaan penyalurannya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batubara, kemudian saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 telah melakukan penambahan alokasi dana dari jumlah awal sebesar Rp. 239.041.749,85 (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen), menjadi sebesar Rp. 1.010.615.000,- (satu milyar sepuluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) yang diambil dari alokasi dana Kabupaten/Kota yang tidak bersedia menerima dana subsidi sehingga dana tersebut dialokasikan kepada Kabupaten Batubara tanpa ada melakukan Revisi terhadap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 511.1/8307 tanggal 14 Agustus 2010 tentang penyaluran subsidi minyak goreng ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota se-Sumatera Utara tahun 2008.

- Bahwa pada penyaluran Tahap I, II, III, IV dan V Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan yakni saksi Ir. LASMAN SIMAMORA menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 05 tanggal 3 April 2008 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Verifikasi, Tim Pelaksana dan Staf Pengelola Penyaluran Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan susunan tim sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tim Verifikasi terdiri dari : saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Ketua, Drs. Sumitro Banjarnahor selaku Anggota, dan Amran Simanullang, S.Sos selaku Anggota.
 2. Tim Pelaksana terdiri dari : Ronal Situmorang selaku Ketua, Bottor Purba, SE selaku anggota, dan Mangiring Lumbangaol selaku anggota.
 3. Staf Pengelola terdiri dari : Parluhutan Aritonang selaku Ketua, Parman Lumbangaol, ST dan Naeci Siregar, SE selaku Anggota.
- Selain itu, saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan juga menjalin kerjasama dengan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. SADEAM yang ditetapkan sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahap I yang diikat dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/91.A/Indagkop/IV/2008 tanggal 10 April 2008, selanjutnya saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 530/99.A/Indagkop/IV/2008 tanggal 14 April 2008 yang isinya memerintahkan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. SADEAM untuk melaksanakan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahap I sebanyak 92.246 liter senilai Rp. 230.615.000,- (dua ratus tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan waktu 14 hari kalender sejak tanggal SPMK dan harus selesai dikerjakan paling lambat tanggal 29 April 2008.
 - Bahwa saksi Ronal Situmorang selaku Ketua Tim Pelaksana telah mempersiapkan Berita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana subsidi minyak goreng yang ditandatangani oleh saksi Ronal Situmorang lalu diajukan kepada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Ketua Tim Verifikasi untuk ditandatangani, namun tanpa dilakukannya verifikasi oleh tim verifikasi mengenai kebenaran penyaluran minyak goreng yang dilakukan oleh Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. Sadeam, saksi Ir. LASMAN SIMAMORA menandatangani berita acara verifikasi tersebut dan memerintahkan kepada anggota tim verifikasi untuk menandatangani Berita Acara Verifikasi Nomor :

Hal. 5 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

530/124/Indagkop/IV/ 2008 tertanggal 30 April 2008 tersebut yang isinya adalah :

- 1) Tim Pelaksana Verifikasi dan pihak CV. Sadeam bersama-sama telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen permohonan pembayaran penggantian dana subsidi minyak goreng yang akan diajukan oleh CV. Sadeam ;
- 2) Setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, Tim Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng.

Lokasi Pasar Murah di :

a. Pekan Dolok Sanggul	24.100 liter	= Rp 60.250.000,-
b. Pekan Lintongnihuta	20.000 liter	= Rp 50.000.000,-
c. Pekan Pakkat	16.000 liter	= Rp 40.000.000,-
d. Pekan Parlilitan	12.146 liter	= Rp 30.345.000,-
e. Pekan Onan Ganjang	8.000 liter	= Rp 20.000.000,-
f. Pekan Bonan Dolok	6.000 liter	= Rp 15.000.000,-
g. Pekan Bakkara	8.000 liter	= Rp 15.000.000,-

Jumlah 92.246 liter = Rp 230.615.000,-

Sehingga total keseluruhan subsidi minyak goreng sebanyak 92.246 liter sebesar Rp. 230.615.000,- (dua ratus tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa atas dasar Berita Acara Verifikasi tersebut, pada tanggal 30 April 2008 Terdakwa KUMPUL SIMAMORA mengajukan Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Surat Nomor : /SD/IV/2008 tertanggal 30 April 2008 ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa KUMPUL SIMAMORA telah selesai melaksanakan penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat Kabupaten Batubara sejumlah 92.246 liter dan memohon agar dana subsidi minyak goreng ditransfer ke rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM. Atas permohonan tersebut kemudian saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 memproses permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu setelah diuji oleh saksi Drs. M. IDRIS NASUTION, M.Si selaku Pejabat Pengujian dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00011 tanggal 2 Mei 2008 senilai Rp. 230.615.000,- (dua ratus tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 6 Mei 2008 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Medan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 464544I/004/110 sebesar Rp. 230.615.000,- (dua ratus tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM.

- Kemudian saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan juga menjalin kerjasama dengan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. SADEAM yang ditetapkan sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahap II yang diikat dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/170.A/Indagkop/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008, selanjutnya saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 530/176.A/ Indagkop/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 yang isinya memerintahkan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. SADEAM untuk melaksanakan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahap I sebanyak 92.000 liter senilai Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan waktu 14 hari kalender sejak tanggal SPMK dan harus selesai dikerjakan paling lambat tanggal 22 Juli 2008.
- Bahwa saksi Ronal Situmorang selaku Ketua Tim Pelaksana telah mempersiapkan Berita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana subsidi minyak goreng yang ditandatangani oleh saksi Ronal Situmorang lalu diajukan kepada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku

Hal. 7 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Tim Verifikasi untuk ditandatangani, namun tanpa dilakukannya verifikasi oleh tim verifikasi mengenai kebenaran penyaluran minyak goreng yang dilakukan oleh Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. Sadeam, saksi Ir. LASMAN SIMAMORA menandatangani berita acara verifikasi tersebut dan memerintahkan kepada anggota tim verifikasi untuk menandatangani Berita Acara Verifikasi Nomor : 530/200/Indagkop/ VII/2008 tertanggal 23 Juli 2008 tersebut yang isinya adalah :

- 1) Tim Pelaksana Verifikasi dan pihak CV. Sadeam bersama-sama telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen permohonan pembayaran penggantian dana subsidi minyak goreng yang akan diajukan oleh CV. Sadeam.
- 2) Setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, Tim Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng.

Lokasi Pasar Murah di :

a. Pekan Dolok Sanggul	24.000 liter	=	Rp
			60.000.000,-
b. Pekan Lintongnihuta	20.000 liter	=	Rp
			50.000.000,-
c. Pekan Pakkat	16.000 liter	=	Rp
			40.000.000,-
d. Pekan Parlilitan	12.000 liter	=	Rp
			30.000.000,-
e. Pekan Onan Ganjang	8.000 liter	=	Rp
			20.000.000,-
f. Pekan Bonan Dolok	6.000 liter	=	Rp
			15.000.000,-
g. Pekan Bakkara	6.000 liter	=	Rp
			15.000.000,-

Jumlah -----
92.000 liter = Rp 230.000.000,-

Sehingga total keseluruhan subsidi minyak goreng sebanyak 92.000 liter sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa atas dasar Berita Acara Verifikasi tersebut, pada tanggal 23 Juli 2008 Terdakwa KUMPUL SIMAMORA mengajukan Permohonan Pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Surat Nomor : 07/SD/VII/2008 tertanggal 23 Juli 2008 ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa KUMPUL SIMAMORA telah selesai melaksanakan penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat Kabupaten Batubara sejumlah 92.000 liter dan memohon agar dana subsidi minyak goreng ditransfer ke rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM. Atas permohonan tersebut kemudian saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 memproses permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu setelah diuji oleh saksi Drs. M. IDRIS NASUTION, M.Si selaku Pejabat Pengujian dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00034 tanggal 25 Juli 2008 senilai Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 31 Juli 2008 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Medan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4712241/004/110 sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM.

- Kemudian saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan juga menjalin kerjasama dengan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. SADEAM yang ditetapkan sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahap III yang diikat dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/213/Indagkop/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008, selanjutnya pada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 530/216/Indagkop/VIII/2008 tanggal 6

Hal. 9 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008 yang isinya memerintahkan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. SADEAM untuk melaksanakan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahap I sebanyak 92.000 liter senilai Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan waktu 14 hari kalender sejak tanggal SPMK dan harus selesai dikerjakan paling lambat tanggal 22 Agustus 2008.

- Bahwa saksi Ronal Situmorang selaku Ketua Tim Pelaksana telah mempersiapkan Berita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana subsidi minyak goreng yang ditandatangani oleh saksi Ronal Situmorang lalu diajukan kepada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Ketua Tim Verifikasi untuk ditandatangani, namun tanpa dilakukannya verifikasi oleh tim verifikasi mengenai kebenaran penyaluran minyak goreng yang dilakukan oleh Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. Sadeam, saksi Ir. LASMAN SIMAMORA menandatangani berita acara verifikasi tersebut dan memerintahkan kepada anggota tim verifikasi untuk menandatangani Berita Acara Verifikasi Nomor : 530/232/Indagkop/ VIII/2008 tertanggal 22 Agustus 2008 tersebut yang isinya adalah :

- 1) Tim Pelaksana Verifikasi dan pihak CV. Sadeam bersama-sama telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen permohonan pembayaran penggantian dana subsidi minyak goreng yang akan diajukan oleh CV. Sadeam.
- 2) Setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, Tim Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng.

Lokasi Pasar Murah di :

a. Pekan Dolok Sanggul	24.000 liter	= Rp 60.000.000,-
b. Pekan Lintongnihuta	20.000 liter	= Rp 50.000.000,-
c. Pekan Pakkat	16.000 liter	= Rp 40.000.000,-
d. Pekan Parlilitan	12.000 liter	= Rp 30.000.000,-
e. Pekan Onan Ganjang	8.000 liter	= Rp 20.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pekan Bonan Dolok	6.000 liter	=	Rp
15.000.000,-			
g. Pekan Bakkara	6.000 liter	= Rp	15.000.000,-

Jumlah	92.000 liter	= Rp	230.000.000,-

Sehingga total keseluruhan subsidi minyak goreng sebanyak 92.000 liter sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa atas dasar Berita Acara Verifikasi tersebut, pada tanggal 22 Agustus 2008 Terdakwa KUMPUL SIMAMORA mengajukan Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Surat Nomor : 11/SD/VIII/2008 tertanggal 21 Agustus 2008 ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa KUMPUL SIMAMORA telah selesai melaksanakan penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat Kabupaten Batubara sejumlah 92.000 liter dan memohon agar dana subsidi minyak goreng ditransfer ke rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM. Atas permohonan tersebut kemudian saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 memproses permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu setelah diuji oleh saksi Drs. M. IDRIS NASUTION, M.Si selaku Pejabat Pengujian dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00053 tanggal 25 Agustus 2008 senilai Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2008 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Medan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4734261/004/110 sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM.

- Kemudian saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten

Hal. 11 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humbang Hasundutan juga menjalin kerjasama dengan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. SADEAM yang ditetapkan sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahap IV yang diikat dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/231.B/Indagkop/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, selanjutnya pada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 530/232.B/Indagkop/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 yang isinya memerintahkan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. SADEAM untuk melaksanakan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahap I sebanyak 75.000 liter senilai Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan waktu 14 hari kalender sejak tanggal SPMK dan harus selesai dikerjakan paling lambat tanggal 29 Agustus 2008.

- Bahwa saksi Ronal Situmorang selaku Ketua Tim Pelaksana telah mempersiapkan Berita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana subsidi minyak goreng yang ditandatangani oleh saksi Ronal Situmorang lalu diajukan kepada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Ketua Tim Verifikasi untuk ditandatangani, namun tanpa dilakukannya verifikasi oleh tim verifikasi mengenai kebenaran penyaluran minyak goreng yang dilakukan oleh Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. Sadeam, saksi Ir. LASMAN SIMAMORA menandatangani berita acara verifikasi tersebut dan memerintahkan kepada anggota tim verifikasi untuk menandatangani Berita Acara Verifikasi Nomor : 530/238.B/Indagkop/ VIII/2008 tertanggal 29 Agustus 2008 tersebut yang isinya adalah :
 - 1) Tim Pelaksana Verifikasi dan pihak CV. Sadeam bersama-sama telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen permohonan pembayaran penggantian dana subsidi minyak goreng yang akan diajukan oleh CV. Sadeam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, Tim Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng.

Lokasi Pasar Murah di :

a. Pekan Dolok Sanggul	14.000 liter	= Rp 35.000.000,-
b. Pekan Lintongnihuta	10.000 liter	= Rp 25.000.000,-
c. Pekan Onan Ganjang	8.000 liter	= Rp 20.000.000,-
d. Pekan Parlilitan	10.000 liter	= Rp 25.000.000,-
e. Pekan Pakkat	12.000 liter	= Rp 30.000.000,-
f. Pekan Pollung	6.000 liter	= Rp 15.000.000,-
g. Pekan Sijama Polang	4.000 liter	= Rp 10.000.000,-
h. Pekan Baktiraja	6.000 liter	= Rp 15.000.000,-
i. Pekan Paranginan	5.000 liter	= Rp 12.500.000,-

Jumlah 75.000 liter = Rp 187.500.000,-

Sehingga Total keseluruhan subsidi minyak goreng sebanyak 75.000 liter sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas dasar Berita Acara Verifikasi tersebut, pada tanggal 29 Agustus 2008 Terdakwa KUMPUL SIMAMORA mengajukan Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Surat Nomor : 13/SD/VIII/2008 tertanggal 29 Agustus 2008 ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa KUMPUL SIMAMORA telah selesai melaksanakan penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat Kabupaten Batubara sejumlah 75.000 liter dan memohon agar dana subsidi minyak goreng ditransfer ke rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM. Atas permohonan tersebut kemudian saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada

Hal. 13 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 memproses permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu setelah diuji oleh saksi Drs. M. IDRIS NASUTION, M.Si selaku Pejabat Pengujian dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00082 tanggal 8 September 2008 senilai Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 10 September 2008 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Medan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4747801/004/110 sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM.

- Kemudian saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan juga menjalin kerjasama dengan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. SADEAM yang ditetapkan sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahap V yang diikat dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/286.A/Indagkop/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008, selanjutnya pada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 530/287.A/Indagkop/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang isinya memerintahkan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. SADEAM untuk melaksanakan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahap I sebanyak 53.000 liter senilai Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan waktu 14 hari kalender sejak tanggal SPMK dan harus selesai dikerjakan paling lambat tanggal 30 Oktober 2008.
- Bahwa saksi Ronal Situmorang selaku Ketua Tim Pelaksana telah mempersiapkan Berita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana subsidi minyak goreng yang ditandatangani oleh saksi Ronal Situmorang lalu diajukan kepada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Tim Verifikasi untuk ditandatangani, namun tanpa dilakukannya verifikasi oleh tim verifikasi mengenai kebenaran penyaluran minyak goreng yang dilakukan oleh Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. Sadeam, saksi Ir. LASMAN SIMAMORA menandatangani berita acara verifikasi tersebut dan memerintahkan kepada anggota tim verifikasi untuk menandatangani Berita Acara Verifikasi Nomor : 530/298.A/Indagkop/X/ 2008 tertanggal 30 Oktober 2008 tersebut yang isinya adalah :

- 1) Tim Pelaksana Verifikasi dan pihak CV. Sadeam bersama-sama telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen permohonan pembayaran penggantian dana subsidi minyak goreng yang akan diajukan oleh CV. Sadeam.
- 2) Setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, Tim Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng.

Lokasi Pasar Murah di :

a. Pekan Dolok Sanggul	10.000 liter	= Rp 25.000.000,-
b. Pekan Lintongnihuta	7.000 liter	= Rp 17.500.000,-
c. Pekan Onan Ganjang	5.000 liter	= Rp 12.500.000,-
d. Pekan Parlilitan	7.000 liter	= Rp 17.500.000,-
e. Pekan Pakkat	9.000 liter	= Rp 22.500.000,-
f. Pekan Pollung	4.000 liter	= Rp 10.000.000,-
g. Pekan Sijama Polang	4.000 liter	= Rp 10.000.000,-
h. Pekan Baktiraja	4.000 liter	= Rp 10.000.000,-
i. Pekan Paranginan	3.000 liter	= Rp 7.500.000,-

Jumlah	53.000 liter	= Rp 132.500.000,-
--------	--------------	--------------------

Hal. 15 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total keseluruhan subsidi minyak goreng sebanyak 75.000 liter sebesar Rp 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas dasar Berita Acara Verifikasi tersebut, pada tanggal 30 Oktober 2008 Terdakwa KUMPUL SIMAMORA mengajukan Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Surat Nomor : 13/SD/08 tertanggal 13 Oktober 2008 ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa KUMPUL SIMAMORA telah selesai melaksanakan penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat Kabupaten Batubara sejumlah 53.000 liter dan memohon agar dana subsidi minyak goreng ditransfer ke rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM. Atas permohonan tersebut kemudian saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 memproses permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu setelah diuji oleh saksi Drs. M. IDRIS NASUTION, M.Si selaku Pejabat Pengujian dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00100 tanggal 5 November 2008 senilai Rp 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 6 November 2008 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Medan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 979675J/004/110 sebesar Rp 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM.
- Bahwa setelah dana tersebut diterima oleh Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. SADEAM, selanjutnya pada tanggal 14 April 2008 sampai dengan 29 April 2008 Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. SADEAM melakukan pembelian minyak goreng stok minyak goreng jumlah pembelian minyak goreng yang dilakukan oleh Terdakwa KUMPUL SIMAMORA sebagai Direktur CV. SADEAM selaku pelaku usaha



untuk kegiatan penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebanyak 159.614 kg dengan perincian :

- 1) Dari Toko K. Lumban Batu.....89.414 kg.
 - 2) Dari Toko UD. Sahat..... 12.600 kg.
 - 3) Dari Toko Marganda Tua.....14.400 kg.
 - 4) Dari Toko Laris Jaya di Medan melalui Toko Marganda Tua 43.200 kg.
- Jumlah pembelian..... 159.614 kg.

Sehingga selisih jumlah subsidi minyak goreng yang seharusnya dibayarkan kepada pelaku usaha adalah :

- 1) Jumlah pembayaran subsidi minyak goreng kepada pelaku usaha adalah sebanyak 404.246 liter.
- 2) Jumlah pembelian/sumber minyak goreng yang dibeli oleh pelaku usaha adalah sebanyak 159.614 kg = 173.979 liter.
- 3) Jadi selisih jumlah pembayaran subsidi minyak goreng = 404.246 liter - 173.979 liter = 230.267 liter.

Bahwa konversi ukuran kilogram menjadi liter atas minyak goreng yang disalurkan oleh Pelaku Usaha adalah 1 kg minyak goreng equivalen dengan 1,09 liter dengan demikian pembelian 159.614 kg minyak goreng yang dilakukan oleh pelaku usaha equivalen dengan 173.979 liter (159.614 x 1,09).

- Bahwa setelah dana tersebut diterima oleh Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. Sadeam kemudian saksi Kumpul Simamora ada dihubungi oleh saksi Dra. Margaretha Elly Silalahi, M.Si untuk mengirimkan uang ke rekeningnya sebagai operasional panitia pusat dan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA telah mengirimkan uang kepada saksi Dra. Margaretha Elly Silalahi, M.Si melalui nomor rekening pada Bank Central Asia Cabang Iskandar Muda, yaitu Nomor AC. 3490.291759 atas nama Dra. Margaretha Elly Silalahi, M.Si dengan jumlah sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan melakukan pengiriman uang lewat Bank Sumut tanggal 11 September 2008 dengan kiriman kawat kepada PT. BANK SUMUT CABANG UTAMA untuk pembayaran sejumlah Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada MARGARETTA E SILALAH I atas permintaan BCA CABANG ISKANDAR MUDA MEDAN AC. 3490.291759.

- Bahwa uraian dari minyak yang sesungguhnya disalurkan oleh Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. Sadeam dikurangi oleh minyak yang tidak disalurkan oleh Terdakwa KUMPUL SIMAMORA adalah yang menjadi Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan penyaluran subsidi minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan TA. 2008 sebagai berikut :

No.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)
1.	Jumlah subsidi minyak goreng yang dibayarkan kepada rekanan penyalur	1.010.615.000,00
2.	Jumlah subsidi minyak goreng seharusnya dapat dibayarkan berdasarkan volume yang disalurkan menurut jumlah pembelian yang dilakukan oleh pelaku usaha (173.979 liter x Rp. 2.500,-)	434.947.500,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	575.667.500,00

- Sehingga total dana subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan yang sudah diterima oleh CV. SADEAM atau Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur yang terdiri dari 5 tahapan adalah sebesar Rp. 1.010.615.000,00 (satu milyar sepuluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) untuk jumlah minyak goreng sebanyak 404.246 liter namun kenyataannya di lapangan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa KUMPUL SIMAMORA bersama-sama dengan saksi Ir. LASMAN SIMAMORA, saksi RONAL SITUMORANG, Drs. MUHAMMAD IDRIS NASUTION, M.Si, dan saksi Dra. M. ELLY SILALAH I, M.Si hanya menyalurkan sebanyak 173.979 liter sebesar Rp 434.947.500,00 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebanyak 230.267 liter yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 575.667.500,- (lima ratus tujuh puluh lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai Surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-1334/PW.02/5/2010, tanggal 8 Maret 2012 Hal Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas kasus Dugaan Penyimpangan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng TA. 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan.

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA bersama-sama dengan saksi Ir. LASMAN SIMAMORA, saksi RONAL SITUMORANG, Drs. MUHAMMAD IDRIS NASUTION, M.Si, dan saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si adalah perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 18 ayat (3) berbunyi : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Pasal 21 ayat (1) berbunyi : "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".

2. Pasal 1 ayat (14) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 82/PMK.05/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban APBN melalui Rekening Kas Umum Negara yang berbunyi : "Berita Acara Verifikasi adalah dokumen dari hasil kegiatan pengecekan pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Penanggungjawab Kegiatan dan Pihak Ketiga".

3. Pasal 4, 5 dan 6 dari Surat Perjanjian Kerjasama untuk Tahap I, II, III, IV dan V.

a) Untuk Tahap I, dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/91.A/Indagkop/IV/2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 10 April 2008.

b) Untuk Tahap II, dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/170.A/Indagkop/VII/2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi

Hal. 19 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 7 Juli 2008.

- c) Untuk Tahap III, dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/231/Indagkop/VIII/2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 5 Agustus 2008.
 - d) Untuk Tahap IV, dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/231.B/Indagkop/VIII/2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 22 Agustus 2008.
 - e) Untuk Tahap V, dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/286.A/Indagkop/X/2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 15 Oktober 2008.
- Pasal 4 : "Kegiatan Pelaksanaan Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan bertujuan agar masyarakat tetap memperoleh minyak goreng dengan harga yang terjangkau masyarakat. Sasaran kegiatan ini adalah rumah tangga miskin, prasejahtera, Usaha Kecil Mikro dan Industri Kecil Mikro di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat menerima minyak goreng sejumlah liter setiap tahap".
- Pasal 5 : "Pembiayaan Penyaluran Minyak Goreng dibayar melalui perjanjian pembayaran subsidi dari Departemen Perdagangan yang dianggarkan dalam APBN-P 2008, Besar Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar dana sesuai perjanjian setiap tahap".
- Pasal 6 : "Pembayaran subsidi minyak goreng kepada penyalur dilakukan sekaligus sebesar dana sesuai perjanjian setiap tahap sesuai Berita Acara Verifikasi".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak disalurkannya sebagian dana subsidi minyak goreng tahap I, II, III, IV dan V yakni sebesar Rp. 575.667.500,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) telah memperkaya diri Terdakwa KUMPUL SIMAMORA atau setidaknya memperkaya orang lain dalam hal ini saksi Ir. LASMAN SIMAMORA, saksi RONAL SITUMORANG, Drs. MUHAMMAD IDRIS NASUTION, M.Si dan saksi Dra. M. ELLY SILALAHI, M.Si telah merugikan keuangan Negara pada Tahap I, II, III, IV dan V sebesar Rp. 575.667.500,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-1334/PW.02/5/2010, tanggal 8 Maret 2012 Hal Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas kasus Dugaan Penyimpangan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng TA. 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku pelaku usaha untuk Tahap I, II, III, IV dan V Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan, bersama-sama dengan Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan dan selaku Ketua Tim Verifikasi untuk Tahap I, II, III, IV dan V Penyaluran Minyak Goreng bersubsidi Kabupaten Humbang Hasundutan TA-2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 05 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Verifikasi, Tim Pelaksana Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan TA-2008, saksi RONAL SITUMORANG selaku Ketua Tim Pelaksana, Drs. MUHAMMAD IDRIS NASUTION, M.Si selaku Pejabat

Hal. 21 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), saksi Dra. M. ELLY SILALAHI, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008, (yang berkas perkaranya akan diajukan secara terpisah) antara tanggal 10 April 2008 s/d 30 Oktober 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Humbang Hasundutan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 575.667.500,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa pada tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara mendapatkan Anggaran Subsidi Minyak Goreng untuk Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI sebesar Rp. 29.000.000.000 (dua puluh sembilan milyar rupiah) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0010.2/062-03.0/-/2008 tanggal 6 Maret 2008, untuk merealisasikan program penyaluran subsidi minyak goreng di wilayah Sumatera Utara selanjutnya Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 511.1/8307 tanggal 14 Agustus 2008 tentang penyaluran subsidi minyak goreng ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota se-Sumatera Utara Tahun 2008, dalam Surat Keputusan tersebut Kabupaten Humbang Hasundutan mendapat alokasi dana sebesar Rp. 239.041.749,85 (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen), untuk jumlah penduduk 257 jiwa dengan harga subsidi per liter Rp. 2.500,- dilaksanakan dalam 5 (lima) tahap selama 6 (enam) bulan dan yang mengelola pelaksanaan penyalurannya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batubara, kemudian saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 telah melakukan penambahan alokasi dana dari jumlah awal sebesar Rp. 239.041.749,85 (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen), menjadi sebesar Rp. 1.010.615.000,- (satu milyar sepuluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) yang diambil dari alokasi dana Kabupaten/Kota yang tidak bersedia menerima dana subsidi sehingga dana tersebut dialokasikan kepada Kabupaten Batubara tanpa ada melakukan Revisi terhadap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 511.1/8307 tanggal 14 Agustus 2010 tentang penyaluran subsidi minyak goreng ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota se-Sumatera Utara tahun 2008.

- Bahwa pada penyaluran Tahap I, II, III, IV dan V Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan yakni saksi Ir. LASMAN SIMAMORA menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 05 tanggal 3 April 2008 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Verifikasi, Tim Pelaksana dan Staf Pengelola Penyaluran Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan susunan tim sebagai berikut :
 1. Tim Verifikasi terdiri dari : saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Ketua, Drs. Sumitro Banjarnahor selaku Anggota, dan Amran Simanullang, S.Sos selaku Anggota.
 2. Tim Pelaksana terdiri dari : Ronal Situmorang selaku Ketua, Bottor Purba, SE selaku anggota, dan Mangiring Lumbangaol selaku anggota.
 3. Staf Pengelola terdiri dari : Parluhutan Aritonang selaku Ketua, Parman Lumbangaol, ST dan Naeci Siregar, SE selaku Anggota.
- Selain itu, saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten

Hal. 23 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humbang Hasundutan juga menjalin kerjasama dengan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. SADEAM yang ditetapkan sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahap I yang diikat dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/91.A/Indagkop/IV/2008 tanggal 10 April 2008, selanjutnya saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 530/99.A/Indagkop/IV/2008 tanggal 14 April 2008 yang isinya memerintahkan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. SADEAM untuk melaksanakan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahap I sebanyak 92.246 liter senilai Rp. 230.615.000,- (dua ratus tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan waktu 14 hari kalender sejak tanggal SPMK dan harus selesai dikerjakan paling lambat tanggal 29 April 2008.

- Bahwa saksi Ronal Situmorang selaku Ketua Tim Pelaksana telah mempersiapkan Berita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana subsidi minyak goreng yang ditandatangani oleh saksi Ronal Situmorang lalu diajukan kepada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Ketua Tim Verifikasi untuk ditandatangani, namun tanpa dilakukannya verifikasi oleh tim verifikasi mengenai kebenaran penyaluran minyak goreng yang dilakukan oleh Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. Sadeam, saksi Ir. LASMAN SIMAMORA menandatangani berita acara verifikasi tersebut dan memerintahkan kepada anggota tim verifikasi untuk menandatangani Berita Acara Verifikasi Nomor : 530/124/Indagkop/IV/ 2008 tertanggal 30 April 2008 tersebut yang isinya adalah :

- 1) Tim Pelaksana Verifikasi dan pihak CV. Sadeam bersama-sama telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen permohonan pembayaran penggantian dana subsidi minyak goreng yang akan diajukan oleh CV. Sadeam ;
- 2) Setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, Tim Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng.

Lokasi Pasar Murah di :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pekan Dolok Sanggul	24.100 liter	= Rp 60.250.000,-
b. Pekan Lintongnihuta	20.000 liter	= Rp 50.000.000,-
c. Pekan Pakkat	16.000 liter	= Rp 40.000.000,-
d. Pekan Parililitan	12.146 liter	= Rp 30.345.000,-
e. Pekan Onan Ganjang	8.000 liter	= Rp 20.000.000,-
f. Pekan Bonan Dolok	6.000 liter	= Rp 15.000.000,-
g. Pekan Bakkara	8.000 liter	= Rp 15.000.000,-

Jumlah 92.246 liter = Rp 230.615.000,-

Sehingga total keseluruhan subsidi minyak goreng sebanyak 92.246 liter sebesar Rp. 230.615.000,- (dua ratus tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa atas dasar Berita Acara Verifikasi tersebut, pada tanggal 30 April 2008 Terdakwa KUMPUL SIMAMORA mengajukan Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Surat Nomor : /SD/IV/2008 tertanggal 30 April 2008 ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa KUMPUL SIMAMORA telah selesai melaksanakan penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat Kabupaten Batubara sejumlah 92.246 liter dan memohon agar dana subsidi minyak goreng ditransfer ke rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM. Atas permohonan tersebut kemudian saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 memproses permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu setelah diuji oleh saksi Drs. M. IDRIS NASUTION, M.Si selaku Pejabat Pengujian dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00011

Hal. 25 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei 2008 senilai Rp. 230.615.000,- (dua ratus tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 6 Mei 2008 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Medan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 464544I/004/110 sebesar Rp. 230.615.000,- (dua ratus tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM.

- Kemudian saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan juga menjalin kerjasama dengan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. SADEAM yang ditetapkan sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahap II yang diikat dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/170.A/Indagkop/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008, selanjutnya saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 530/176.A/ Indagkop/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 yang isinya memerintahkan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. SADEAM untuk melaksanakan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahap I sebanyak 92.000 liter senilai Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan waktu 14 hari kalender sejak tanggal SPMK dan harus selesai dikerjakan paling lambat tanggal 22 Juli 2008.
- Bahwa saksi Ronal Situmorang selaku Ketua Tim Pelaksana telah mempersiapkan Berita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana subsidi minyak goreng yang ditandatangani oleh saksi Ronal Situmorang lalu diajukan kepada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Ketua Tim Verifikasi untuk ditandatangani, namun tanpa dilakukannya verifikasi oleh tim verifikasi mengenai kebenaran penyaluran minyak goreng yang dilakukan oleh Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. Sadeam, saksi Ir. LASMAN SIMAMORA menandatangani berita acara verifikasi tersebut dan memerintahkan kepada anggota tim verifikasi untuk menandatangani Berita Acara Verifikasi Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

530/200/Indagkop/ VII/2008 tertanggal 23 Juli 2008 tersebut yang isinya adalah :

- 1) Tim Pelaksana Verifikasi dan pihak CV. Sadeam bersama-sama telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen permohonan pembayaran penggantian dana subsidi minyak goreng yang akan diajukan oleh CV. Sadeam.
- 2) Setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, Tim Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng.

Lokasi Pasar Murah di :

a. Pekan Dolok Sanggul	24.000 liter	= Rp 60.000.000,-
a. Pekan Lintongnihuta	20.000 liter	= Rp 50.000.000,-
b. Pekan Pakkat	16.000 liter	= Rp 40.000.000,-
c. Pekan Parilitan	12.000 liter	= Rp 30.000.000,-
d. Pekan Onan Ganjang	8.000 liter	= Rp 20.000.000,-
e. Pekan Bonan Dolok	6.000 liter	= Rp 15.000.000,-
f. Pekan Bakkara	6.000 liter	= Rp 15.000.000,-
Jumlah	92.000 liter	= Rp 230.000.000,-

Sehingga total keseluruhan subsidi minyak goreng sebanyak 92.000 liter sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa atas dasar Berita Acara Verifikasi tersebut, pada tanggal 23 Juli 2008 Terdakwa KUMPUL SIMAMORA mengajukan Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Surat Nomor : 07/SD/VII/2008 tertanggal 23 Juli 2008 ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa KUMPUL SIMAMORA telah selesai melaksanakan penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat Kabupaten Batubara sejumlah 92.000 liter dan memohon agar dana subsidi minyak goreng ditransfer ke rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM. Atas permohonan tersebut

Hal. 27 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 memproses permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu setelah diuji oleh saksi Drs. M. IDRIS NASUTION, M.Si selaku Pejabat Pengujian dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00034 tanggal 25 Juli 2008 senilai Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 31 Juli 2008 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Medan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4712241/004/110 sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM.

- Kemudian saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan juga menjalin kerjasama dengan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. SADEAM yang ditetapkan sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahap III yang diikat dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/213/Indagkop/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008, selanjutnya pada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 530/216/Indagkop/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008 yang isinya memerintahkan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. SADEAM untuk melaksanakan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahap I sebanyak 92.000 liter senilai Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan waktu 14 hari kalender sejak tanggal SPMK dan harus selesai dikerjakan paling lambat tanggal 22 Agustus 2008.
- Bahwa saksi Ronal Situmorang selaku Ketua Tim Pelaksana telah mempersiapkan Berita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana subsidi minyak goreng yang ditandatangani oleh saksi Ronal Situmorang lalu diajukan kepada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Ketua Tim Verifikasi untuk ditandatangani, namun tanpa dilakukannya verifikasi oleh tim verifikasi mengenai kebenaran penyaluran minyak goreng yang dilakukan oleh Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. Sadeam, saksi Ir. LASMAN SIMAMORA menandatangani berita acara verifikasi tersebut dan memerintahkan kepada anggota tim verifikasi untuk menandatangani Berita Acara Verifikasi Nomor : 530/232/Indagkop/ VIII/2008 tertanggal 22 Agustus 2008 tersebut yang isinya adalah :

- 1) Tim Pelaksana Verifikasi dan pihak CV. Sadeam bersama-sama telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen permohonan pembayaran penggantian dana subsidi minyak goreng yang akan diajukan oleh CV. Sadeam.
- 2) Setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, Tim Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng.

Lokasi Pasar Murah di :

a. Pekan Dolok Sanggul	24.000 liter	= Rp 60.000.000,-
b. Pekan Lintongnihuta	20.000 liter	= Rp 50.000.000,-
c. Pekan Pakkat	16.000 liter	= Rp 40.000.000,-
d. Pekan Parililitan	12.000 liter	= Rp 30.000.000,-
e. Pekan Onan Ganjang	8.000 liter	= Rp 20.000.000,-
f. Pekan Bonan Dolok	6.000 liter	= Rp 15.000.000,-
g. Pekan Bakkara	6.000 liter	= Rp 15.000.000,-

Jumlah	92.000 liter	= Rp 230.000.000,-

Sehingga total keseluruhan subsidi minyak goreng sebanyak 92.000 liter sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa atas dasar Berita Acara Verifikasi tersebut, pada tanggal 22 Agustus 2008 Terdakwa KUMPUL SIMAMORA mengajukan Permohonan Pencairan

Hal. 29 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Surat Nomor : 11/SD/VIII/2008 tertanggal 21 Agustus 2008 ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa KUMPUL SIMAMORA telah selesai melaksanakan penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat Kabupaten Batubara sejumlah 92.000 liter dan memohon agar dana subsidi minyak goreng ditransfer ke rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM. Atas permohonan tersebut kemudian saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 memproses permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu setelah diuji oleh saksi Drs. M. IDRIS NASUTION, M.Si selaku Pejabat Pengujian dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00053 tanggal 25 Agustus 2008 senilai Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2008 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Medan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4734261/004/110 sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM.

- Kemudian saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan juga menjalin kerjasama dengan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. SADEAM yang ditetapkan sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahap IV yang diikat dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/231.B/Indagkop/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, selanjutnya pada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 530/232.B/Indagkop/VIII/2008 tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008 yang isinya memerintahkan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. SADEAM untuk melaksanakan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahap I sebanyak 75.000 liter senilai Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan waktu 14 hari kalender sejak tanggal SPMK dan harus selesai dikerjakan paling lambat tanggal 29 Agustus 2008.

- Bahwa saksi Ronal Situmorang selaku Ketua Tim Pelaksana telah mempersiapkan Berita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana subsidi minyak goreng yang ditandatangani oleh saksi Ronal Situmorang lalu diajukan kepada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Ketua Tim Verifikasi untuk ditandatangani, namun tanpa dilakukannya verifikasi oleh tim verifikasi mengenai kebenaran penyaluran minyak goreng yang dilakukan oleh Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. Sadeam, saksi Ir. LASMAN SIMAMORA menandatangani berita acara verifikasi tersebut dan memerintahkan kepada anggota tim verifikasi untuk menandatangani Berita Acara Verifikasi Nomor : 530/238.B/Indagkop/ VIII/2008 tertanggal 29 Agustus 2008 tersebut yang isinya adalah :

- 1) Tim Pelaksana Verifikasi dan pihak CV. Sadeam bersama-sama telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen permohonan pembayaran penggantian dana subsidi minyak goreng yang akan diajukan oleh CV. Sadeam.
- 2) Setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, Tim Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng.

Lokasi Pasar Murah di :

- | | | |
|------------------------|--------------|-------------------|
| a. Pekan Dolok Sanggul | 14.000 liter | = Rp 35.000.000,- |
| b. Pekan Lintongnihuta | 10.000 liter | = Rp 25.000.000,- |
| c. Pekan Onan Ganjang | 8.000 liter | = Rp 20.000.000,- |
| d. Pekan Parlilitan | 10.000 liter | = Rp 25.000.000,- |

Hal. 31 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pekan Pakkat	12.000 liter	=	Rp
30.000.000,-			
f. Pekan Pollung	6.000 liter	=	Rp
15.000.000,-			
g. Pekan Sijama Polang	4.000 liter	=	Rp
10.000.000,-			
h. Pekan Baktiraja	6.000 liter	=	Rp
15.000.000,-			
i. Pekan Paranginan	5.000 liter	=	Rp
12.500.000,-			

Jumlah 75.000 liter = Rp 187.500.000,-

Sehingga Total keseluruhan subsidi minyak goreng sebanyak 75.000 liter sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas dasar Berita Acara Verifikasi tersebut, pada tanggal 29 Agustus 2008 Terdakwa KUMPUL SIMAMORA mengajukan Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Surat Nomor : 13/SD/VIII/2008 tertanggal 29 Agustus 2008 ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa KUMPUL SIMAMORA telah selesai melaksanakan penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat Kabupaten Batubara sejumlah 75.000 liter dan memohon agar dana subsidi minyak goreng ditransfer ke rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM. Atas permohonan tersebut kemudian saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 memproses permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu setelah diuji oleh saksi Drs. M. IDRIS NASUTION, M.Si selaku Pejabat Pengujian dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00082 tanggal 8 September 2008 senilai Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 10 September 2008 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Medan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 474780I/004/110 sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM.

- Kemudian saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan juga menjalin kerjasama dengan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. SADEAM yang ditetapkan sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahap V yang diikat dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/286.A/Indagkop/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008, selanjutnya pada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 530/287.A/Indagkop/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang isinya memerintahkan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. SADEAM untuk melaksanakan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahap I sebanyak 53.000 liter senilai Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan waktu 14 hari kalender sejak tanggal SPMK dan harus selesai dikerjakan paling lambat tanggal 30 Oktober 2008.
- Bahwa saksi Ronal Situmorang selaku Ketua Tim Pelaksana telah mempersiapkan Berita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana subsidi minyak goreng yang ditandatangani oleh saksi Ronal Situmorang lalu diajukan kepada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Ketua Tim Verifikasi untuk ditandatangani, namun tanpa dilakukannya verifikasi oleh tim verifikasi mengenai kebenaran penyaluran minyak goreng yang dilakukan oleh Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. Sadeam, saksi Ir. LASMAN SIMAMORA menandatangani berita acara verifikasi tersebut dan memerintahkan kepada anggota tim verifikasi untuk menandatangani Berita Acara Verifikasi Nomor :

Hal. 33 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

530/298.A/Indagkop/X/ 2008 tertanggal 30 Oktober 2008 tersebut yang isinya adalah :

- 1) Tim Pelaksana Verifikasi dan pihak CV. Sadeam bersama-sama telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen permohonan pembayaran penggantian dana subsidi minyak goreng yang akan diajukan oleh CV. Sadeam.
- 2) Setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, Tim Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng.

Lokasi Pasar Murah di :

a. Pekan Dolok Sanggul	10.000 liter	= Rp 25.000.000,-
b. Pekan Lintongnihuta	7.000 liter	= Rp 17.500.000,-
c. Pekan Onan Ganjang	5.000 liter	= Rp 12.500.000,-
d. Pekan Parlilitan	7.000 liter	= Rp 17.500.000,-
e. Pekan Pakkat	9.000 liter	= Rp 22.500.000,-
f. Pekan Pollung	4.000 liter	= Rp 10.000.000,-
g. Pekan Sijama Polang	4.000 liter	= Rp 10.000.000,-
h. Pekan Baktiraja	4.000 liter	= Rp 10.000.000,-
i. Pekan Paranginan	3.000 liter	= Rp 7.500.000,-

Jumlah 53.000 liter = Rp 132.500.000,-

Sehingga total keseluruhan subsidi minyak goreng sebanyak 75.000 liter sebesar Rp 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas dasar Berita Acara Verifikasi tersebut, pada tanggal 30 Oktober 2008 Terdakwa KUMPUL SIMAMORA mengajukan Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Surat Nomor : 13/SD/08 tertanggal 13 Oktober 2008 ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Perdagangan RI yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa KUMPUL SIMAMORA telah selesai melaksanakan penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat Kabupaten Batubara sejumlah 53.000 liter dan memohon agar dana subsidi minyak goreng ditransfer ke rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM. Atas permohonan tersebut kemudian saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 memproses permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu setelah diuji oleh saksi Drs. M. IDRIS NASUTION, M.Si selaku Pejabat Pengujian dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00100 tanggal 5 November 2008 senilai Rp 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 6 November 2008 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Medan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 979675J/004/110 sebesar Rp 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM.

- Bahwa setelah dana tersebut diterima oleh Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. SADEAM, selanjutnya pada tanggal 14 April 2008 sampai dengan 29 April 2008 Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. SADEAM melakukan pembelian minyak goreng stok minyak goreng jumlah pembelian minyak goreng yang dilakukan oleh Terdakwa KUMPUL SIMAMORA sebagai Direktur CV. SADEAM selaku pelaku usaha untuk kegiatan penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebanyak 159.614 kg dengan perincian :
 - 1) Dari Toko K. Lumban Batu.....89.414 kg.
 - 2) Dari Toko UD. Sahat..... 12.600 kg.
 - 3) Dari Toko Marganda Tua.....14.400 kg.
 - 4) Dari Toko Laris Jaya di Medan melalui Toko Marganda Tua 43.200 kg.

Jumlah pembelian..... 159.614 kg.

Hal. 35 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga selisih jumlah subsidi minyak goreng yang seharusnya dibayarkan kepada pelaku usaha adalah :

- 1) Jumlah pembayaran subsidi minyak goreng kepada pelaku usaha adalah sebanyak 404.246 liter.
- 2) Jumlah pembelian/sumber minyak goreng yang dibeli oleh pelaku usaha adalah sebanyak 159.614 kg = 173.979 liter.
- 3) Jadi selisih jumlah pembayaran subsidi minyak goreng = 404.246 liter - 173.979 liter = 230.267 liter.

Bahwa konversi ukuran kilogram menjadi liter atas minyak goreng yang disalurkan oleh Pelaku Usaha adalah 1 kg minyak goreng ekuivalen dengan 1,09 liter dengan demikian pembelian 159.614 kg minyak goreng yang dilakukan oleh pelaku usaha ekuivalen dengan 173.979 liter (159.614 x 1,09).

- Bahwa setelah dana tersebut diterima oleh Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. Sadeam kemudian saksi Kumpul Simamora ada dihubungi oleh saksi Dra. Margaretha Ely Silalahi, M.Si untuk mengirimkan uang ke rekeningnya sebagai operasional panitia pusat dan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA telah mengirimkan uang kepada saksi Dra. Margaretha Ely Silalahi, M.Si melalui nomor rekening pada Bank Central Asia Cabang Iskandar Muda, yaitu Nomor AC. 3490.291759 atas nama Dra. Margaretha Ely Silalahi, M.Si dengan jumlah sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan melakukan pengiriman uang lewat Bank Sumut tanggal 11 September 2008 dengan kiriman kawat kepada PT. BANK SUMUT CABANG UTAMA untuk pembayaran sejumlah Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) kepada MARGARETTA E SILALAHI atas permintaan BCA CABANG ISKANDAR MUDA MEDAN AC. 3490.291759.
- Bahwa uraian dari minyak yang sesungguhnya disalurkan oleh Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur CV. Sadeam dikurangi oleh minyak yang tidak disalurkan oleh Terdakwa KUMPUL SIMAMORA adalah yang menjadi Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan penyaluran subsidi minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan TA. 2008 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.

	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)
1.	Jumlah subsidi minyak goreng yang dibayarkan kepada rekanan penyalur	1.010.615.000,00
2.	Jumlah subsidi minyak goreng seharusnya dapat dibayarkan berdasarkan volume yang disalurkan menurut jumlah pembelian yang dilakukan oleh pelaku usaha (173.979 liter x Rp. 2.500,-)	434.947.500,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	575.667.500,00

- Sehingga total dana subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan yang sudah diterima oleh CV. SADEAM atau Terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Direktur yang terdiri dari 5 tahapan adalah sebesar Rp. 1.010.615.000,00 (satu milyar sepuluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) untuk jumlah minyak goreng sebanyak 404.246 liter namun kenyataannya di lapangan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa KUMPUL SIMAMORA bersama-sama dengan saksi Ir. LASMAN SIMAMORA, saksi RONAL SITUMORANG, Drs. MUHAMMAD IDRIS NASUTION, M.Si, dan saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si hanya menyalurkan sebanyak 173.979 liter sebesar Rp 434.947.500,00 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebanyak 230.267 liter yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 575.667.500,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai Surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-1334/PW.02/5/2010, tanggal 8 Maret 2012 Hal Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas kasus Dugaan Penyimpangan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng TA. 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA bersama-sama dengan saksi Ir. LASMAN SIMAMORA, saksi RONAL SITUMORANG, Drs.

Hal. 37 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IDRIS NASUTION, M.Si, dan saksi Dra. M. ELLY SILALAHI, M.Si adalah perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 18 ayat (3) berbunyi : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Pasal 21 ayat (1) berbunyi : “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.

2. Pasal 1 ayat (14) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 82/PMK.05/ 2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban APBN melalui Rekening Kas Umum Negara yang berbunyi : “Berita Acara Verifikasi adalah dokumen dari hasil kegiatan pengecekan pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Penanggungjawab Kegiatan dan Pihak Ketiga”.
3. Pasal 4, 5 dan 6 dari Surat Perjanjian Kerjasama untuk Tahap I, II, III, IV dan V.
 - a) Untuk Tahap I, dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/91.A/Indagkop/IV/2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 10 April 2008.
 - b) Untuk Tahap II, dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/170.A/Indagkop/VII/2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 7 Juli 2008.
 - c) Untuk Tahap III, dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/231/Indagkop/VIII/2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 5 Agustus 2008.

d) Untuk Tahap IV, dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/231.B/Indagkop/VIII/2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 22 Agustus 2008.

e) Untuk Tahap V, dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/286.A/Indagkop/X/2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 15 Oktober 2008.

Pasal 4 : "Kegiatan Pelaksanaan Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan bertujuan agar masyarakat tetap memperoleh minyak goreng dengan harga yang terjangkau masyarakat. Sasaran kegiatan ini adalah rumah tangga miskin, prasejahtera, Usaha Kecil Mikro dan Industri Kecil Mikro di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat menerima minyak goreng sejumlah liter setiap tahap".

Pasal 5 : "Pembiayaan Penyaluran Minyak Goreng dibayar melalui perjanjian pembayaran subsidi dari Departemen Perdagangan yang dianggarkan dalam APBN-P 2008, Besar Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar dana sesuai perjanjian setiap tahap".

Pasal 6 : "Pembayaran subsidi minyak goreng kepada penyalur dilakukan sekaligus sebesar dana sesuai perjanjian setiap tahap sesuai Berita Acara Verifikasi".

- Bahwa dengan tidak disalurkannya sebagian dana subsidi minyak goreng tahap I, II, III, IV dan V yakni sebesar Rp. 575.667.500,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) telah memperkaya diri Terdakwa KUMPUL SIMAMORA atau setidaknya memperkaya orang lain dalam hal ini saksi Ir. LASMAN SIMAMORA, saksi RONAL SITUMORANG, Drs. MUHAMMAD IDRIS NASUTION, M.Si dan saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si telah merugikan keuangan Negara pada

Hal. 39 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I, II, III, IV dan V sebesar Rp. 575.667.500,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-1334/PW.02/5/2010, tanggal 8 Maret 2012 Hal Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas kasus Dugaan Penyimpangan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng TA. 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul tanggal 22 Januari 2013 sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Kumpul Simamora telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“secara bersama-sama dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan mana satu sama lain saling ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dalam tindak pidana korupsi penyaluran subsidi minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun anggaran 2008”* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan Primair.
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Kumpul Simamora selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

- Membayar uang pengganti terhadap Terdakwa Kumpul Simamora sebesar Rp. 357.544.500,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan No. 05 Tahun 2008, tanggal 3 April 2008 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Verifikasi, Tim Pelaksana Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan penyaluran subsidi minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan.
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 002/02-21/SIUP-PK/I/2008, tanggal 08 Januari 2008 perusahaan CV. SADEAM yang diterbitkan oleh Dinas Perindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan yang sudah dilegalisir oleh Dinas Prindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan.
 3. Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, tanggal 8 Januari 2008 kepada perusahaan CV. SADEAM dari Dinas Perindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan yang sudah dilegalisir oleh Dinas Prindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan.
 4. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap I yakni :
 - a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor :/SD/IV/2008, tanggal 30 April 2008.

Hal. 41 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 10 April 2008.
- c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530/124/Indagkop/IV/2008, tanggal 30 April 2008.
- d. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 230.615.000,- tanggal 30 April 2008.
- e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 30 April 2008.
- f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 14 April 2008.
- g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/91.A/Indagkop/IV/2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 10 April 2008.
- h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530/99.A/Indagkop/IV/2008, tanggal 14 April 2008.
- i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 07/LS/PSMG-SU/V/2008, tanggal 2 Mei 2008.
- j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 2 Mei 2008.
- k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 2 Mei 2008.
- l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 2 Mei 2008.
- m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 2 Mei 2008.
- n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 2 Mei 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 007/LS/PSMG-SU/IV/2008, tanggal 2 Mei 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.
- p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00011, tanggal 2 Mei 2008.
- q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 464544I/004/110, tanggal 6 Mei 2008.
- 5. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap II yakni :
 - a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor : 07/SD/VII/2008, tanggal 23 Juli 2008.
 - b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 7 Juli 2008.
 - c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530/200/Indagkop/VII/2008, tanggal 23 Juli 2008.
 - d. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 230.000.000,- tanggal 23 Juli 2008.
 - e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 23 Juli 2008.
 - f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 7 Juli 2008.
 - g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/170.A/Indagkop/VII/2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 7 Juli 2008.
 - h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530/176.A/Indagkop/VII/2008, tanggal 11 Juli 2008.
 - i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 27/LS/PSMG-SU/VII/2008, tanggal 25 Juli 2008.
 - j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 25 Juli 2008.

- k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 25 Juli 2008.
 - l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 25 Juli 2008.
 - m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 25 Juli 2008.
 - n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 25 Juli 2008.
 - o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 027/LS/PSMG-SU/VII/2008, tanggal 25 Juli 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.
 - p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00034, tanggal 25 Juli 2008.
 - q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 471224I/004/110, tanggal 31 Juli 2008.
6. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap III yakni :
- a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor : 11/SD/VIII/2008, tanggal 21 Agustus 2008.
 - b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 5 Agustus 2008.
 - c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530/232/Indagkop/VIII/2008, tanggal 21 Agustus 2008.
 - d. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 230.000.000,- tanggal 22 Agustus 2008.
 - e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 21 Agustus 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 5 Agustus 2008.
 - g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/213/Indagkop/VIII/2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 5 Agustus 2008.
 - h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530/216/Indagkop/VIII/2008, tanggal 6 Agustus 2008.
 - i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 46/LS/PSMG-SU/VIII/2008, tanggal 25 Agustus 2008.
 - j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 25 Agustus 2008.
 - k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 22 Agustus 2008.
 - l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 22 Agustus 2008.
 - m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 22 Agustus 2008.
 - n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 22 Agustus 2008.
 - o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 046/LS/PSMG-SU/VIII/2008, tanggal 25 Agustus 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.
 - p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00053, tanggal 25 Agustus 2008.
 - q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4734261/004/110, tanggal 26 Agustus 2008.
7. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap IV yakni :

Hal. 45 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor : 13/SD/VIII/2008, tanggal 29 Agustus 2008.
- b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 22 Agustus 2008.
- c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530/238.B/Indagkop/VIII/2008, tanggal 29 Agustus 2008.
- d. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 187.500.000,- tanggal 29 Agustus 2008.
- e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 29 Agustus 2008.
- f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 22 Agustus 2008.
- g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/231.B/Indagkop/VIII/2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 22 Agustus 2008.
- h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530/232.B/Indagkop/VIII/2008, tanggal 22 Agustus 2008.
- i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 073/LS/PSMG-SU/IX/2008, tanggal 8 September 2008.
- j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 8 September 2008.
- k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 8 September 2008.
- l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 8 September 2008.
- m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 8 September 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 8 September 2008.
- o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 073/LS/PSMG-SU/IX/2008, tanggal 8 September 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.
- p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00082, tanggal 8 September 2008.
- q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 474780I/004/110, tanggal 10 September 2008.
8. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap V yakni :
 - a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor : 13/SD/08, tanggal 13 Oktober 2008.
 - b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 15 Oktober 2008.
 - c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530/298.A/Indagkop/X/2008, tanggal 30 Oktober 2008.
 - d. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 132.500.000,- tanggal 30 Oktober 2008.
 - e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 30 Oktober 2008.
 - f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 15 Oktober 2008.
 - g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/286.A/Indagkop/X/2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 15 Oktober 2008.
 - h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530/287.A/Indagkop/X/2008, tanggal 15 Oktober 2008.

Hal. 47 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 092/LS/PSMG-SU/XI/2008, tanggal 3 November 2008.
- j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 3 November 2008.
- k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 3 November 2008.
- l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 3 November 2008.
- m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 3 November 2008.
- n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 3 November 2008.
- o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 092/LS/PSMG-SU/XI/2008, tanggal 3 November 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.
- p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00100, tanggal 5 November 2008.
- q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 979675J/004/110, tanggal 6 November 2008.
9. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus No. B 6228017 atas nama RINI WAHYUNI dengan Nomor Rekening 0057293240.
10. 1 (satu) buah buku asli catatan harian dengan sampul bercorak batik warna biru, merah, hitam dan kuning dengan ukuran panjang 31 cm lebar 13,5 cm tentang penjualan barang tahun 2008 di Toko K. LUMBAN BATU.
11. 1 (satu) lembar asli tindasan Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank SUMUT, tanggal 12 Agustus 2008 dengan Data Penerima Kiriman Uang Nama MARGARETTA E. SILALAH Bank Penerima BCA Iskandar Muda Medan, Nomor Rekening 3490291759, Data Pengirim Nama KUMPUL SIMAMORA, jumlah kiriman uang Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar asli tindasan Voucher Pengiriman Uang Bank Sumut, tanggal 11 September 2008 dari KUMPUL SIMAMORA untuk pembayaran sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kepada MARGARETTA E SILALAH I atas permintaan BCA Cabang Iskandar Muda Medan AC. 3490.291759.

13. 1 (satu) lembar asli tindasan Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank SUMUT, tanggal 10 November 2008 dengan Data Penerima Kiriman Uang Nama RINI WAHYUNI, Bank Penerima BNI Cabang Nibung Raya Medan, Nomor Rekening 0057293240, Data Pengirim Nama K. SIMAMORA, jumlah kiriman uang Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara ;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 60/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn. tanggal 11 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERKELANJUTAN" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 234.667.500,- (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan

Hal. 49 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- Menetapkan masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan No. 05 Tahun 2008, tanggal 3 April 2008 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Verifikasi, Tim Pelaksana Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan penyaluran subsidi minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan.
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 002/02-21/SIUP-PK/I/2008, tanggal 08 Januari 2008 perusahaan CV. SADEAM yang diterbitkan oleh Dinas Perindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan yang sudah dilegalisir oleh Dinas Prindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan.
 3. Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, tanggal 8 Januari 2008 kepada perusahaan CV. SADEAM dari Dinas Perindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan yang sudah dilegalisir oleh Dinas Prindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan.
 4. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap I yakni :
 - a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor :/SD/IV/2008, tanggal 30 April 2008.
 - b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 10 April 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530/124/Indagkop/IV/2008, tanggal 30 April 2008.
- d. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 230.615.000,- tanggal 30 April 2008.
- e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 30 April 2008.
- f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 14 April 2008.
- g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/91.A/Indagkop/IV/2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 10 April 2008.
- h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530/99.A/Indagkop/IV/2008, tanggal 14 April 2008.
- i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 07/LS/PSMG-SU/V/2008, tanggal 2 Mei 2008.
- j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 2 Mei 2008.
- k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 2 Mei 2008.
- l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 2 Mei 2008.
- m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 2 Mei 2008.
- n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 2 Mei 2008.
- o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 007/LS/PSMG-SU/IV/2008, tanggal 2 Mei 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.

Hal. 51 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00011, tanggal 2 Mei 2008.
- q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 464544I/004/110, tanggal 6 Mei 2008.
5. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap II yakni :
 - a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor : 07/SD/VII/2008, tanggal 23 Juli 2008.
 - b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 7 Juli 2008.
 - c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530/200/Indagkop/VII/2008, tanggal 23 Juli 2008.
 - d. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 230.000.000,- tanggal 23 Juli 2008.
 - e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 23 Juli 2008.
 - f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 7 Juli 2008.
 - g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/170.A/Indagkop/VII/2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 7 Juli 2008.
 - h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530/176.A/Indagkop/VII/2008, tanggal 11 Juli 2008.
 - i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 27/LS/PSMG-SU/VII/2008, tanggal 25 Juli 2008.
 - j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 25 Juli 2008.
 - k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 25 Juli 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 25 Juli 2008.
- m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 25 Juli 2008.
- n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 25 Juli 2008.
- o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 027/LS/PSMG-SU/VII/2008, tanggal 25 Juli 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.
- p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00034, tanggal 25 Juli 2008.
- q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 471224I/004/110, tanggal 31 Juli 2008.
6. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap III yakni :
 - a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor : 11/SD/VIII/2008, tanggal 21 Agustus 2008.
 - b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 5 Agustus 2008.
 - c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530/232/Indagkop/VIII/2008, tanggal 21 Agustus 2008.
 - d. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 230.000.000,- tanggal 22 Agustus 2008.
 - e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 21 Agustus 2008.
 - f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 5 Agustus 2008.
 - g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/213/Indagkop/VIII/2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi

Hal. 53 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak goreng kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 5 Agustus 2008.

- h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530/216/Indagkop/VIII/2008, tanggal 6 Agustus 2008.
 - i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 46/LS/PSMG-SU/VIII/2008, tanggal 25 Agustus 2008.
 - j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 25 Agustus 2008.
 - k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 22 Agustus 2008.
 - l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 22 Agustus 2008.
 - m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 22 Agustus 2008.
 - n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 22 Agustus 2008.
 - o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 046/LS/PSMG-SU/VIII/2008, tanggal 25 Agustus 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.
 - p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00053, tanggal 25 Agustus 2008.
 - q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4734261/004/110, tanggal 26 Agustus 2008.
7. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap IV yakni :
- a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor : 13/SD/VIII/2008, tanggal 29 Agustus 2008.
 - b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 22 Agustus 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530/238.B/Indagkop/VIII/2008, tanggal 29 Agustus 2008.
- d. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 187.500.000,- tanggal 29 Agustus 2008.
- e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 29 Agustus 2008.
- f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 22 Agustus 2008.
- g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/231.B/Indagkop/VIII/2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 22 Agustus 2008.
- h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530/232.B/Indagkop/VIII/2008, tanggal 22 Agustus 2008.
- i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 073/LS/PSMG-SU/IX/2008, tanggal 8 September 2008.
- j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 8 September 2008.
- k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 8 September 2008.
- l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 8 September 2008.
- m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 8 September 2008.
- n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 8 September 2008.
- o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 073/LS/PSMG-SU/IX/2008, tanggal 8 September 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.

Hal. 55 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00082, tanggal 8 September 2008.
- q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 474780I/004/110, tanggal 10 September 2008.
8. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap V yakni :
 - a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor : 13/SD/08, tanggal 13 Oktober 2008.
 - b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 15 Oktober 2008.
 - c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530/298.A/Indagkop/X/2008, tanggal 30 Oktober 2008.
 - d. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 132.500.000,- tanggal 30 Oktober 2008.
 - e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 30 Oktober 2008.
 - f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 15 Oktober 2008.
 - g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/286.A/Indagkop/X/2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 15 Oktober 2008.
 - h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530/287.A/Indagkop/X/2008, tanggal 15 Oktober 2008.
 - i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 092/LS/PSMG-SU/XI/2008, tanggal 3 November 2008.
 - j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 3 November 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 3 November 2008.
- l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 3 November 2008.
- m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 3 November 2008.
- n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 3 November 2008.
- o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 092/LS/PSMG-SU/XI/2008, tanggal 3 November 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.
- p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00100, tanggal 5 November 2008.
- q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 979675J/004/110, tanggal 6 November 2008.
9. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus No. B 6228017 atas nama RINI WAHYUNI dengan Nomor Rekening 0057293240.
10. 1 (satu) buah buku asli catatan harian dengan sampul bercorak batik warna biru, merah, hitam dan kuning dengan ukuran panjang 31 cm lebar 13,5 cm tentang penjualan barang tahun 2008 di Toko K. LUMBAN BATU.
11. 1 (satu) lembar asli tindasan Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank SUMUT, tanggal 12 Agustus 2008 dengan Data Penerima Kiriman Uang Nama MARGARETTA E. SILALAH Bank Penerima BCA Iskandar Muda Medan, Nomor Rekening 3490291759, Data Pengirim Nama KUMPUL SIMAMORA, jumlah kiriman uang Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
12. 1 (satu) lembar asli tindasan Voucher Pengiriman Uang Bank Sumut, tanggal 11 September 2008 dari KUMPUL SIMAMORA untuk pembayaran sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kepada MARGARETTA E SILALAH atas permintaan BCA Cabang Iskandar Muda Medan AC. 3490.291759.

Hal. 57 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar asli tindasan Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank SUMUT, tanggal 10 November 2008 dengan Data Penerima Kiriman Uang Nama RINI WAHYUNI, Bank Penerima BNI Cabang Nibung Raya Medan, Nomor Rekening 0057293240, Data Pengirim Nama K. SIMAMORA, jumlah kiriman uang Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ir. Lasman Simamora.

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan No. 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN tanggal 23 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 60/Pid.Sus.K/2012/PN-MDN. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : KUMPUL SIMAMORA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, yaitu : "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 575.667.500,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar Uang Pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dan kemudian dilelang untuk membayar Uang Pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang dapat disita untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Asli Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan No. 05 Tahun 2008, tanggal 3 April 2008 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Verifikasi, Tim Pelaksana Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan penyaluran subsidi minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan.

2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 002/02-21/ SIUP-PK/I/2008, tanggal 08 Januari 2008 perusahaan CV. SADEAM yang diterbitkan oleh Dinas Perindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan yang sudah dilegalisir oleh Dinas Prindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan.

3. Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, tanggal 8 Januari 2008 kepada perusahaan CV. SADEAM dari Dinas Perindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan yang sudah dilegalisir oleh Dinas Prindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan.

4. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap I yakni :

- a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor :/SD/IV/2008, tanggal 30 April 2008.

Hal. 59 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 10 April 2008.
- c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530/124/Indagkop/IV/2008, tanggal 30 April 2008.
- d. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 230.615.000,- tanggal 30 April 2008.
- e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 30 April 2008.
- f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 14 April 2008.
- g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/91.A/Indagkop/IV/2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 10 April 2008.
- h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530/99.A/Indagkop/IV/2008, tanggal 14 April 2008.
- i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 07/LS/PSMG-SU/V/2008, tanggal 2 Mei 2008.
- j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 2 Mei 2008.
- k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 2 Mei 2008.
- l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 2 Mei 2008.
- m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 2 Mei 2008.
- n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 2 Mei 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 25 Juli 2008.

- k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 25 Juli 2008.
 - l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 25 Juli 2008.
 - m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 25 Juli 2008.
 - n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 25 Juli 2008.
 - o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 027/LS/PSMG-SU/VII/2008, tanggal 25 Juli 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.
 - p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00034, tanggal 25 Juli 2008.
 - q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 471224I/004/110, tanggal 31 Juli 2008.
6. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap III yakni :
- a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor : 11/SD/VIII/2008, tanggal 21 Agustus 2008.
 - b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 5 Agustus 2008.
 - c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530/232/Indagkop/VIII/2008, tanggal 21 Agustus 2008.
 - d. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 230.000.000,- tanggal 22 Agustus 2008.
 - e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 21 Agustus 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 5 Agustus 2008.
 - g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/213/Indagkop/VIII/2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 5 Agustus 2008.
 - h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530/216/Indagkop/VIII/2008, tanggal 6 Agustus 2008.
 - i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 46/LS/PSMG-SU/VIII/2008, tanggal 25 Agustus 2008.
 - j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 25 Agustus 2008.
 - k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 22 Agustus 2008.
 - l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 22 Agustus 2008.
 - m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 22 Agustus 2008.
 - n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 22 Agustus 2008.
 - o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 046/LS/PSMG-SU/VIII/2008, tanggal 25 Agustus 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.
 - p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00053, tanggal 25 Agustus 2008.
 - q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4734261/004/110, tanggal 26 Agustus 2008.
7. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap IV yakni :

Hal. 63 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor : 13/SD/VIII/2008, tanggal 29 Agustus 2008.
- b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 22 Agustus 2008.
- c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530/238.B/Indagkop/VIII/2008, tanggal 29 Agustus 2008.
- d. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 187.500.000,- tanggal 29 Agustus 2008.
- e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 29 Agustus 2008.
- f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 22 Agustus 2008.
- g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/231.B/Indagkop/VIII/2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 22 Agustus 2008.
- h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530/232.B/Indagkop/VIII/2008, tanggal 22 Agustus 2008.
- i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 073/LS/PSMG-SU/IX/2008, tanggal 8 September 2008.
- j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 8 September 2008.
- k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 8 September 2008.
- l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 8 September 2008.
- m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 8 September 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 8 September 2008.
 - o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 073/LS/PSMG-SU/IX/2008, tanggal 8 September 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.
 - p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00082, tanggal 8 September 2008.
 - q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 474780I/004/110, tanggal 10 September 2008.
8. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap V yakni :
- a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor : 13/SD/08, tanggal 13 Oktober 2008.
 - b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 15 Oktober 2008.
 - c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530/298.A/Indagkop/X/2008, tanggal 30 Oktober 2008.
 - d. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 132.500.000,- tanggal 30 Oktober 2008.
 - e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 30 Oktober 2008.
 - f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 15 Oktober 2008.
 - g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/286.A/Indagkop/X/2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 15 Oktober 2008.
 - h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530/287.A/Indagkop/X/2008, tanggal 15 Oktober 2008.

Hal. 65 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 092/LS/PSMG-SU/XI/2008, tanggal 3 November 2008.
- j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 3 November 2008.
- k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 3 November 2008.
- l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 3 November 2008.
- m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 3 November 2008.
- n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 3 November 2008.
- o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 092/LS/PSMG-SU/XI/2008, tanggal 3 November 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.
- p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00100, tanggal 5 November 2008.
- q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 979675J/004/110, tanggal 6 November 2008.
9. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus No. B 6228017 atas nama RINI WAHYUNI dengan Nomor Rekening 0057293240.
10. 1 (satu) buah buku asli catatan harian dengan sampul bercorak batik warna biru, merah, hitam dan kuning dengan ukuran panjang 31 cm lebar 13,5 cm tentang penjualan barang tahun 2008 di Toko K. LUMBAN BATU.
11. 1 (satu) lembar asli tindasan Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank SUMUT, tanggal 12 Agustus 2008 dengan Data Penerima Kiriman Uang Nama MARGARETTA E. SILALAH Bank Penerima BCA Iskandar Muda Medan, Nomor Rekening 3490291759, Data Pengirim Nama KUMPUL SIMAMORA, jumlah kiriman uang Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar asli tindasan Voucher Pengiriman Uang Bank Sumut, tanggal 11 September 2008 dari KUMPUL SIMAMORA untuk pembayaran sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kepada MARGARETTA E SILALAH I atas permintaan BCA Cabang Iskandar Muda Medan AC. 3490.291759.

13. 1 (satu) lembar asli tindasan Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank SUMUT, tanggal 10 November 2008 dengan Data Penerima Kiriman Uang Nama RINI WAHYUNI, Bank Penerima BNI Cabang Nibung Raya Medan, Nomor Rekening 0057293240, Data Pengirim Nama K. SIMAMORA, jumlah kiriman uang Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, yang untuk tingkat banding sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 15/Akta.Kasasi/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Mei 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/Akta.Kasasi/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 Mei 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Mei 2013 ;

Hal. 67 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi bertanggal 24 Mei 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2013 untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum :

Bahwa dalam Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum atas nama Terdakwa KUMPUL SIMAMORA pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam pemeriksaan tidak sependapat dengan dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum dan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Medan dalam pemeriksaan sependapat dengan dakwaan dan Tuntutan Pidana yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi yang telah menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana satu sama lain saling ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dalam tindak pidana korupsi penyaluran subsidi minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun anggaran 2008" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Primair hanya hukuman pidana badan dan uang pengganti yang tidak sependapat dengan kami selaku Jaksa/Penuntut Umum, dikarenakan berdasarkan :

- Uraian unsur dalam pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yaitu khusus untuk unsur :

Ad. 2. Dengan Melawan Hukum.

Dalam hal ini kami selaku Jaksa/Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dikarenakan berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa telah melaksanakan dengan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Terdakwa selaku Kadisperindagkop dan juga sebagai Ketua Tim Verifikasi dan Rekanan yang ditunjuk oleh Terdakwa yaitu Direktur CV. Sadeam (Terdakwa KUMPUL SIMAMORA) sebagai

Hal. 69 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang Pengadaan Minyak Goreng Bersubsidi untuk disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) sebanyak 404.246 liter dengan Pagu Anggaran Rp. 1.010.615.000,- (satu milyar sepuluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) yang penyalurannya dibagi menjadi 5 (lima) tahapan untuk 7 (tujuh) kecamatan yakni : Kecamatan Dolok Sanggul, Kecamatan Lintongnihuta, Kecamatan Pakkat, Kecamatan Parlilitan, Kecamatan Onan Ganjang, Kecamatan Bonan Dolok dan Kecamatan Bakkara.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh saksi ahli BATARA LUMBANTOBING, SE sebagai PNS di Kantor BPKP Sumatera Utara ternyata hanya menyalurkan minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 173.979 liter senilai Rp. 434.947.599,- (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga telah terjadi kekurangan penyaluran minyak goreng bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 230.267 liter senilai Rp. 575.667.500,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa dari penyaluran minyak goreng bersubsidi tersebut, Terdakwa telah mentransfer ke rekening Margaretha E. Silalahi sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2008 dan Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) pada tanggal 11 September 2008 dan kepada Rini Wahyuni sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 10 November 2008 dan penyerahan tunai sebanyak 3 kali dengan total jumlah sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah), sehingga total uang yang diserahkan oleh Terdakwa dan diterima oleh Margaretha E. Silalahi sebanyak Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim Verifikasi dalam hal penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah tidak melaksanakan pemeriksaan atau tidak melakukan verifikasi ke lapangan yang merupakan tanggung jawabnya.
- Bahwa Terdakwa telah menandatangani Berita Acara Verifikasi yang tidak sebenarnya padahal Berita Acara Verifikasi tersebut adalah syarat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan dana yang merupakan anggaran negara (APBN) cair namun tidak sesuai dengan yang disalurkan tersebut atau tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Humbang Hasundutan.

- Bahwa akibat tidak disalurkannya seluruh jumlah minyak goreng bersubsidi oleh Terdakwa dan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA dari hasil pemeriksaan BPKP, Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 575.667.500,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Maka dengan tidak disalurkannya seluruh jumlah minyak goreng bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan Surat Perintah/Kerja yang ditandatangani oleh Terdakwa KUMPUL SIMAMORA dengan saksi Ir. LASMAN SIMAMORA maka perbuatan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA dan saksi Ir. LASMAN SIMAMORA telah memenuhi unsur melawan hukum.

Ad. 3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah membuat diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya, artinya ada penambahan harta atau nilai atas harta bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini bersifat alternatif bukannya kumulatif, sehingga apabila ada satu pihak yang menjadi kaya maka cukuplah hal itu memenuhi unsur tersebut ;
- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa dengan hanya disalurkannya minyak goreng bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 173.979 liter dari seharusnya 404.246 liter, sedangkan dana yang telah dicairkan oleh Terdakwa sebanyak Rp. 1.010.615.000,- (satu milyar sepuluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) untuk 404.246 liter, maka terdapat kelebihan pembayaran dana sebesar Rp. 575.667.500,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 71 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi SUMITRO BANJARNAHOR selaku staf yang diperintah oleh saksi Ir. LASMAN SIMAMORA menerangkan bahwa ada anggaran sebanyak 20% dari anggaran untuk penyaluran minyak goreng bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah dipotong oleh saksi SUMITRO BANJARNAHOR diberikan kepada MARGARETHA E. SILALAH I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan hal tersebut disetujui oleh saksi Ir. LASMAN SIMAMORA sebagai pengambil keputusan dan hal tersebut tidak ada diatur pada Petunjuk Teknis dalam penyaluran minyak goreng bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka ada pihak-pihak yang mendapat bagian kelebihan dana antara lain MARGARETHA E. SILALAH I sebanyak Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang menyebabkan ada penambahan harta dari MARGARETHA E. SILALAH I.
- Menimbang, bahwa oleh karena sifat unsur memperkaya dalam Pasal 2 ini adalah alternatif, maka dengan telah terbuktinya ada aliran dana sebesar Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada MARGARETHA E. SILALAH I, maka cukup sudah hal tersebut memenuhi unsur Pasal 2.
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan mengenai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa KUMPUL SIMAMORA senilai Rp. 575.667.500,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dalam hal ini kami selaku Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dikarenakan dalam Tuntutan Pidana kami selaku Jaksa/Penuntut Umum ada menguraikan mengenai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa KUMPUL SIMAMORA yaitu dari kerugian Negara senilai Rp. 575.667.500,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dikurangi dengan uang pengganti yang dibebankan kepada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA sebesar Rp. 202.123.000,- (dua ratus dua juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) maka yang menjadi uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa KUMPUL SIMAMORA sebesar Rp. 373.544.500,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan pada saat sebelum putusan dibacakan oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA ada menyerahkan dengan cara menitipkan uang pengganti sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka yang menjadi uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa KUMPUL SIMAMORA adalah sebesar Rp. 373.544.500,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dikurangkan dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka menjadi sebesar Rp. 343.544.500,- (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa sesuai dengan Surat Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Nomor : B-567/F.3/Ft.2/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal : Bentuk Surat Dakwaan Melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dan sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus dan aturan tersebut merupakan pedoman dalam hal Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian kami tersebut di atas kami berpendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan khususnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi bila diberikan sanksi yang cukup berat nantinya akan membuat jera terhadap para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan lagi dan dalam hal ini khususnya terhadap Terdakwa KUMPUL SIMAMORA yang melakukan tindak pidana korupsi.

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Tentang Judex Facti telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian dalam memutus perkara a quo terkait penerapan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Bahwa Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada dasarnya telah membatalkan/menganulir putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 73 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan dengan dasar pertimbangan hukum yakni pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang telah menyatakan Terdakwa telah tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang terurai dalam dakwaan Primair, yang tanpa mempertimbangkan unsur-unsur delict dari pasal yang didakwakan adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru. (Vide pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan halaman 54).

Lebih lanjut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada dasarnya mempertimbangkan terhadap Pemohon Kasasi/ Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair sesuai Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat 1. (Vide pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan halaman 55 s/d 61).

Lebih lanjut lagi Judex Facti tingkat banding telah memutuskan dengan mengubah hukuman pidana penjara dan penggantian kerugian terhadap Pemohon Kasasi yang lebih berat dari putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan (Vide pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan halaman 61 s/d 63).

- Bahwa pertimbangan hukum berikut putusan hukum Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan a quo telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian terkait penerapan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP sehingga putusan a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan layak untuk dibatalkan.
- Bahwa terhadap uraian unsur-unsur pasal sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair a quo, dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dipertimbangkan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cermat dan tepat serta teliti oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sesuai pertimbangan hukum halaman 90 s/d 93. Dalam hal ini pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur dakwaan Primair tersebut telah dikemukakan secara jelas dan tegas dan disimpulkan memang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan mengambil keputusan sesuai dakwaan Subsidair.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai pengadilan tingkat banding, tidak menyimak dan tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti terhadap pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut. Bahkan sebaliknya telah mempertimbangkan secara keliru dan salah dengan menyatakan tidak ada uraian unsur-unsur dakwaan Primair yang dikemukakan dalam putusan Judex Facti tersebut.

- Bahwa pada dasarnya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa lebih mengarah dan spesifik pada dakwaan Subsidair daripada dakwaan Primair. Dalam hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tentang pemotongan dana subsidi minyak goreng sebesar 20% untuk dana operasional Disperindagkop Sumatera Utara :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ronald Situmorang, saksi Bottor Purba, SE, saksi Mangiring Lumban Gaol, saksi Drs. Sumitro Banjarnahor, saksi Amran Simanullang, S.Sos, pada dasarnya menerangkan dalam pengadaan dana subsidi minyak goreng untuk Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut mengemuka pada saat rapat mengenai subsidi minyak goreng untuk Kabupaten Humbang Hasundutan dan pembentukan panitia pelaksana, panitia verifikasi dan panitia pengelolaan subsidi minyak goreng untuk Kabupaten Humbang Hasundutan. Adapun alasan pemotongan tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat dalam mendapatkan subsidi minyak goreng.

Bahwa tentunya, siapapun pelaku usaha yang nantinya terpilih untuk menyalurkan subsidi minyak goreng tersebut termasuk Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak akan menerima dana/anggaran yang utuh untuk

Hal. 75 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013



disalurkan kepada warga masyarakat miskin, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa sebenarnya berada pada pihak korban. Dalam hal ini meskipun Pemohon Kasasi/Terdakwa Kumpul Simamora melakukan penyaluran minyak goreng subsidi secara benar sesuai dengan anggaran yang diterima secara real, tetap menjadi korban adanya pemotongan dana tersebut oleh Disperindagkop Provinsi Sumut.

Bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan (berdasarkan keterangan saksi Ronald Situmorang, saksi Bottor Purba, SE, saksi Mangiring Lumbangaol, saksi Drs. Sumitro Banjarnahor, saksi Amran Simanullang, S.Sos) adanya penyimpangan penyaluran minyak goreng tersebut bukanlah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa Kumpul Simamora, namun telah terdapat konspirasi sistematis yang dilakukan pihak Disperindagkop Provinsi Sumut.

2. Tentang orang yang melakukan (pleger) pemotongan 20% :

Bahwa terhadap dana subsidi minyak goreng Kabupaten Humbang Hasundutan. Dalam suatu peristiwa pidana yang di dalamnya terdapat beberapa orang yang memiliki peranan sehingga suatu peristiwa pidana tersebut dapat terjadi. Pertanyaan yang mendasar untuk menentukan suatu pertanggungjawaban pidana dari orang-orang tersebut adalah : berapa besar "bagian" seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana?, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah "mengambil bagian" itu ?. Pertanyaan ini menjadi penting, sebagaimana yang diungkapkan oleh E. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Stora Grafika, halaman 339 : karena istilah petindak/pelaku (dader) selalu dikaitkan dengan unsur dari suatu tindak pidana. Selanjutnya, petindak/pelaku (dader) tersebut dalam suatu peristiwa pidana terejawantah menjadi :

Orang yang melakukan (plegen, pleger) ;

Yang menyuruh melakukan (uitlokker, doen plegen) ;

Yang turut serta melakukan ;

Yang menggerakkan (orang lain) untuk melakukan ; dan

Yang "membantu" melakukan (mede plichtige).



Fakta yang terungkap dalam persidangan, terutama dalam keterangan saksi, perihal siapa yang berinisiatif melakukan pemotongan anggaran subsidi minyak goreng (sebesar 20%) dimaksud. Dari keterangan para saksi tersebut, dapat dianalisis bahwa orang yang melakukan pemotongan/penyimpangan (sebesar 20%) terhadap dana subsidi minyak goreng sehingga merugikan keuangan Negara bukanlah Pemohon Kasasi/Terdakwa Kumpul Simamora. Dalam hal ini tidak ada motif dari Terdakwa untuk melakukan penyimpangan.

3. Tentang asumsi jumlah kerugian Negara :

Bahwa dasar perhitungan audit BPKP dari perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa maka Negara dirugikan sebesar Rp. 575.667.500,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang berasal dari Surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-1334/PW.02/5/2010 tanggal 8 Maret 2012 Hal : Laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara (PKKN) atas kasus dugaan penyimpangan penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Bahwa di depan persidangan ternyata terungkap data-data yang diperoleh oleh tim BPKP tersebut bukanlah data yang diperoleh berdasarkan investigasi kasus penyimpangan penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut, namun data tersebut murni keseluruhan berasal dari pihak penyidik kepolisian, sehingga BPKP hanya bersifat "memindahkan" data adanya kerugian Negara yang telah dinilai oleh penyidik kepolisian, padahal BPKP telah ada membuat berita acara klarifikasi. Padahal semestinya BPKP merujuk pada hasil klarifikasi yang dibuat untuk keperluan internal tersebut sebagai dasar melakukan pemeriksaan dan penghitungan ada tidaknya kerugian Negara dalam penyaluran subsidi minyak goreng tahun anggaran 2008 tersebut.

- Bahwa ternyata Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan (jo. Pengadilan Tingkat Banding) telah mengabaikan hal-hal tersebut di atas dan tidak seksama memeriksa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, namun sekedar

Hal. 77 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan menerapkan hukum terhadap Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat 1. Padahal uraian yang dikemukakan pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan termasuk penjelasan terhadap unsur-unsur kualifikasi tindak pidana telah tepat dan benar dalam memberikan penerapan hukum dalam perkara a quo.

- Bahwa semestinya Pengadilan tingkat banding menguatkan dan menyetujui putusan yang telah tepat dan benar diambil oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Dalam hal ini lebih mendalami terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi selaku direktur CV. Sadeam dimaksud.
- Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi tingkat banding a quo, maka justru telah memberikan putusan yang saling bertentangan dalam perkara a quo, karena dalam tindak pidana a quo bukanlah hanya melibatkan Pemohon Kasasi/Terdakwa saja (berdiri sendiri), akan tetapi terdapat Terdakwa lain (jo. Ir. Lasman Simamora) dalam berkas terpisah yang ternyata justru divonis dan diterapkan dengan pasal yang berbeda dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa, padahal justru Ir. Lasman Simamora-lah secara hukum sangat dominan dalam terjadinya tindak pidana a quo.
- Bahwa penerapan putusan Pengadilan Tinggi Banding a quo telah terdapat disparitas/pembedaan hukum terhadap orang lain dalam perkara yang sama namun dijerat dengan pasal yang berbeda dan hukuman yang sangat jauh berbeda tersebut.
- Bahwa adanya ketimpangan/perbedaan penerapan hukum tersebut telah tidak memberikan keadilan bahkan merugikan Pemohon Kasasi, sehingga putusan a quo layak untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan No. 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN tanggal 23 April 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 60/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn. tanggal 11 Februari 2013 telah benar dalam menerapkan hukum dan telah benar cara mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai ketentuan yang berlaku. Judex Facti juga telah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan bahwa benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang terlingkup dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Kumpul Simamora telah menandatangani Berita Acara Verifikasi yang menjadi syarat pencairan dana, namun tidak sesuai dengan pelaksanaan dan peruntukannya yaitu penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat penerima bantuan berpenghasilan rendah di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa serta bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) jo. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 ayat (14) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 82/PMK.05/2007 tanggal 30 Juli 2007.
- b. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa karena telah menerima uang kelebihan pencairan dana yang tidak disalurkan sebesar Rp. 575.667.500,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ratus rupiah) dan Terdakwa telah memperkaya orang lain yaitu memberikan uang kepada saksi Dra. Margaretha Elly Silalahi tanpa hak yang sah sebesar Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Hal. 79 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013



- c. Akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Ketua Tim Verifikasi bersama-sama dengan Kumpul Simamora selaku Pelaku Usaha dan Ronal Situmorang tidak menyalurkan sebagian dana subsidi minyak goreng yaitu sebanyak 5 (lima) tahap sebagaimana yang seharusnya, namun kenyataannya hanya disalurkan 2-3 tahap saja dengan nilai sebesar Rp. 434.947.500,- (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari jumlah 5 (lima) tahap yang seharusnya disalurkan yaitu sebesar Rp. 1.010.615.000,- (satu milyar sepuluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah), sehingga telah menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 575.667.500,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-1334/PW.02/5/2010 tanggal 8 Maret 2012.

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan No. 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN tanggal 23 April 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 60/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn. tanggal 11 Februari 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana pengganti denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan amar dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : KUMPUL SIMAMORA tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan No. 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN tanggal 23 April 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 60/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn. tanggal 11 Februari 2013 sekedar mengenai pidana pengganti denda sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KUMPUL SIMAMORA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 575.667.500,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 81 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan No. 05 Tahun 2008, tanggal 3 April 2008 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Verifikasi, Tim Pelaksana Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan penyaluran subsidi minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan.
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 002/02-21/ SIUP-PK/I/2008, tanggal 08 Januari 2008 perusahaan CV. SADEAM yang diterbitkan oleh Dinas Perindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan yang sudah dilegalisir oleh Dinas Prindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan.
 3. Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, tanggal 8 Januari 2008 kepada perusahaan CV. SADEAM dari Dinas Perindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan yang sudah dilegalisir oleh Dinas Prindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan.
 4. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap I yakni :
 - a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor :/SD/IV/2008, tanggal 30 April 2008.
 - b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 10 April 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530/124/Indagkop/IV/2008, tanggal 30 April 2008.
- d. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 230.615.000,- tanggal 30 April 2008.
- e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 30 April 2008.
- f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 14 April 2008.
- g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/91.A/Indagkop/IV/2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 10 April 2008.
- h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530/99.A/Indagkop/IV/2008, tanggal 14 April 2008.
- i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 07/LS/PSMG-SU/V/2008, tanggal 2 Mei 2008.
- j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 2 Mei 2008.
- k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 2 Mei 2008.
- l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 2 Mei 2008.
- m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 2 Mei 2008.
- n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 2 Mei 2008.
- o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 007/LS/PSMG-SU/IV/2008, tanggal 2 Mei 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.

Hal. 83 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00011, tanggal 2 Mei 2008.
- q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 464544I/004/110, tanggal 6 Mei 2008.
5. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap II yakni :
 - a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor : 07/SD/VII/2008, tanggal 23 Juli 2008.
 - b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 7 Juli 2008.
 - c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530/200/Indagkop/VII/2008, tanggal 23 Juli 2008.
 - d. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 230.000.000,- tanggal 23 Juli 2008.
 - e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 23 Juli 2008.
 - f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 7 Juli 2008.
 - g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/170.A/Indagkop/VII/2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 7 Juli 2008.
 - h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530/176.A/Indagkop/VII/2008, tanggal 11 Juli 2008.
 - i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 27/LS/PSMG-SU/VII/2008, tanggal 25 Juli 2008.
 - j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 25 Juli 2008.
 - k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 25 Juli 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak goreng kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 5 Agustus 2008.

- h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530/216/Indagkop/VIII/2008, tanggal 6 Agustus 2008.
 - i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 46/LS/PSMG-SU/VIII/2008, tanggal 25 Agustus 2008.
 - j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 25 Agustus 2008.
 - k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 22 Agustus 2008.
 - l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 22 Agustus 2008.
 - m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 22 Agustus 2008.
 - n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 22 Agustus 2008.
 - o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 046/LS/PSMG-SU/VIII/2008, tanggal 25 Agustus 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.
 - p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00053, tanggal 25 Agustus 2008.
 - q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4734261/004/110, tanggal 26 Agustus 2008.
7. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap IV yakni :
- a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor : 13/SD/VIII/2008, tanggal 29 Agustus 2008.
 - b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 22 Agustus 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530/238.B/Indagkop/VIII/2008, tanggal 29 Agustus 2008.
- d. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 187.500.000,- tanggal 29 Agustus 2008.
- e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 29 Agustus 2008.
- f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 22 Agustus 2008.
- g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/231.B/Indagkop/VIII/2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 22 Agustus 2008.
- h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530/232.B/Indagkop/VIII/2008, tanggal 22 Agustus 2008.
- i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 073/LS/PSMG-SU/IX/2008, tanggal 8 September 2008.
- j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 8 September 2008.
- k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 8 September 2008.
- l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 8 September 2008.
- m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 8 September 2008.
- n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 8 September 2008.
- o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 073/LS/PSMG-SU/IX/2008, tanggal 8 September 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.

Hal. 87 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00082, tanggal 8 September 2008.
- q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 474780I/004/110, tanggal 10 September 2008.
8. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap V yakni :
 - a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor : 13/SD/08, tanggal 13 Oktober 2008.
 - b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 15 Oktober 2008.
 - c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530/298.A/Indagkop/X/2008, tanggal 30 Oktober 2008.
 - d. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 132.500.000,- tanggal 30 Oktober 2008.
 - e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 30 Oktober 2008.
 - f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 15 Oktober 2008.
 - g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/286.A/Indagkop/X/2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 15 Oktober 2008.
 - h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530/287.A/Indagkop/X/2008, tanggal 15 Oktober 2008.
 - i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 092/LS/PSMG-SU/XI/2008, tanggal 3 November 2008.
 - j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 3 November 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 3 November 2008.
- l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 3 November 2008.
- m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 3 November 2008.
- n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 3 November 2008.
- o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 092/LS/PSMG-SU/XI/2008, tanggal 3 November 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.
- p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00100, tanggal 5 November 2008.
- q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 979675J/004/110, tanggal 6 November 2008.
9. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus No. B 6228017 atas nama RINI WAHYUNI dengan Nomor Rekening 0057293240.
10. 1 (satu) buah buku asli catatan harian dengan sampul bercorak batik warna biru, merah, hitam dan kuning dengan ukuran panjang 31 cm lebar 13,5 cm tentang penjualan barang tahun 2008 di Toko K. LUMBAN BATU.
11. 1 (satu) lembar asli tindasan Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank SUMUT, tanggal 12 Agustus 2008 dengan Data Penerima Kiriman Uang Nama MARGARETTA E. SILALAH Bank Penerima BCA Iskandar Muda Medan, Nomor Rekening 3490291759, Data Pengirim Nama KUMPUL SIMAMORA, jumlah kiriman uang Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
12. 1 (satu) lembar asli tindasan Voucher Pengiriman Uang Bank Sumut, tanggal 11 September 2008 dari KUMPUL SIMAMORA untuk pembayaran sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kepada MARGARETTA E SILALAH atas permintaan BCA Cabang Iskandar Muda Medan AC. 3490.291759.

Hal. 89 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar asli tindasan Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank SUMUT, tanggal 10 November 2008 dengan Data Penerima Kiriman Uang Nama RINI WAHYUNI, Bank Penerima BNI Cabang Nibung Raya Medan, Nomor Rekening 0057293240, Data Pengirim Nama K. SIMAMORA, jumlah kiriman uang Rp. 97.000.000.- (sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum ttd/Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338

Hal. 91 dari 81 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2013